BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di berikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, oleh karena itu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia bahkan mahluk hidup yang ada di dunia. Dibalik kesamaan tersebut, tentunya adalah kewajiban semua manusia juga untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup ini. Kewajiban disini menjurus kepada semua tindakan, usaha, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok guna menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Hal ini perlu dan wajib untuk dilaksanakan pelestarian karena kondisi lingkungan hidup dari hari kehari semakin menunjukan penurunan kualitas yang cukup signifikan.[1]

Manusia sangatlah bergantung terhadapat lingkungan, Adapun hubungan antara manusia dan lingkungan hidup sangatlah erat kaitannya. Sebagaimana telah sesuai di dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yag terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

[1] Hermawan, Perlindungan Hukum Terhadap korban sebagai Akibat Pembakaran Lahan Tebu Pada Saat Hendak Panen Tebu di Kabupaten Lampung Tengah, *Laporan Penelitian,* FH UM Yogyakarta, Tahun 2018. Hlm. 4

Lingkungan hidup menurut Pasal (1) ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang" Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup" Menjelasakan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainya, dan di jelaskan dalam pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dijelaskan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukanya mahkluk hidup, zat, energi, dan atau/kompenen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Tujuan dari Pasal 3 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk :

a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Repuplik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkumgan hidup;
b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c) Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j) Mengantisipasi isu lingkungan global.

Terdapat beberapa Sanksi-sanksi apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" yang menyatakan bahwa ;

1. Dalam Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup "Sanksi administratif terdiri atas:"

a) Teguran tertulis;

b) Paksaan pemerintah;

c) Pembekuan izin lingkungan; atau

d) Pencabutan izin lingkungan.

2. Sanksi Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan diatur dalam Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."
3. Sanksi Pidana diatur dalam Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

menyatakan bahawa " Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampuinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, buku mutu air laut, atau kreteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)."

Indonesia memiliki potensi lahan perkebunan karet yang paling luas di dunia, yaitu 3,6 juta hektar area (ha), yang sebagian besar adalah perkebunan milik rakyat dengan produksi indonesia mencapai 3,6 juta per ton per tahun. Sektor industri merupakan sektor potensial yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya Negara berkembang, oleh karena itu sektor-sektor industri kini mulai banyak di dirikan di negara-negara berkembang salah satunya Indonesia. Pada dasarnya karet terbuat dari getah pohon karet atau dikenal dengan istilah latex. Saat ini Asia menjadi sumber Karet alami, awal mulanya pohon karet hanya hidup di Amerika Selatan, namun sekarang sudah berhasil dikembangkan di Asia Tenggara berkat jasa dari Hany Wickham. Saat ini negara-negara asia menghasilkan 93% produksi karet alam, yang tersebar antara lain di Thailan, Indonesia dan diakui oleh Malaysia.[2]

Lokasi utama industri manufaktur di Provensi Jawa Timur adalah terutama terkonsentrasi di lima (5) Kabupaten, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember dan Kabupaten Lamongan.

[2] Nilawati & Fadillah Natasya, *Dampak Limbah Karet Terhadap Lingkungan dan Aktivitas Masyarakat di Kabupaten Aceh Timur*, Pros. SemNas. *Peningkatan Mutu Pendidikan*, Vol 2 No.1 Tahun 2021 hlm. 26

Bagi perekonomian Nasional, karet merupakan komoditas perkebunan yang sangat penting. Selain sebagai sumber lapangan kerja, komoditas ini juga memberikan kontribusi yang singnifikan sebagai salah satu sumber devisa non migras, pemasukan bahan baku karet dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah pengembangan karet. Karet bersama-sama dengan Kelapa Sawit merupakan dua komoditas utama penghasil devisa terbesar dari subsektor perkebunan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, karet menyumbang devisa dari 25% hingga 40% terhadap total ekpor produk Perkebunan. [3]

Pengembangan Perkebunan Karet terbukti telah menjadi penggerak perekonomian wilayah dengan berbagai multiplier effect. Jawa Timur merupakan salah satu wilayah Indonesia yang sangat potensial untuk pengembangan perkebunan karet. Poduksi karet Jawa Timur pada tahun 2012 sebesar 6.085 ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (2012), Luas perkebunan karet terbesar adalah di Kabupaten Jember. Pada perkebunan Besar Negara Komoditas karet Kabupaten Jember sebesar 10.215 (ha) dan perkebunan besar swasta sebesar 4.268 (ha).[4]

PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) yang selanjutnya disebut PTPN XII Merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status perseroan terbatas yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kantor pusat PTPN XII beralamat di Jl. Rajawali No 44 Surabaya,

---

[3] Nanang Dwi Wahyono, *Pemetaan Rencana aksi Pengembangan Industri Karet di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmiah Inovasi, Vol 14 No.1 Tahun 2014. Hlm 118

[4] Retno Harieswantini, *Hariadi Subagja dan Muksin, Analisis Produktivitas Dan Pendapatan Tenaga Kerja Penyadap Karet Di Kabupaten Jember,* POLTEK Jember Tahun 2017. Hlm 55

Jawa Timur. PTPN XII Kebun Glantangan ini berlokasi di Dusun Sumberejo, Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, PTPN XII Kebun Glantangan merupakan perkebunan dengan komoditas yaitu tanaman kakao, tebu, gula kelapa, produksi Kayu dan Karet sehingga PTPN XII Kebun Glantangan ini merupakan salah satu Perkebunan Karet yang memproduksi Getah Karet (lateks).

PTPN XII Kebun Glantangan terdapat Pabrik Karet yang memberikan dampak positif dan negatif, dampak positif dengan adanya PTPN XII yaitu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar, dengan adanya PTPN XII dapat menekan angka pengangguran bagi penduduk desa yang ada disekitar dan juga dapat mendirikan usaha sampingan seperti warung makan hingga dapat menjadi opsi masyarakat untuk menjual hasil dari kebun mereka. Sedangkan Dampak Negatif dengan adanya PTPN XII Kebun Glantangan adalah limbah Getah Karet itu sendiri, Terdapat permasalahan dengan masyarakat sekitar, karena terdapat saluran pembuangan limbah Getah Karet yang bocor, sehingga mengakibatkan Pencemaran Lingkungan seperti Sungai dan sawah-sawah milik masyarakat. Terdapat dampak negatif lainnya seperti hewan-hewan kecil yang ada di sungai ataupun beraktivitas di sungai ini terganggu akibat adanya kebocoran Limbah Getah Karet, dan juga dampak buruk lainnya dari limbah pembuangan getah karet tersebut dengan munculnya bau yang tidak sedap dan sangat menyengat di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Selain itu pemerintah Kabupaten Jember telah membuat peraturan mengenai pengolahan limbah karet dari PTPN XII Kebun Glantangan, yakni

pengolahan limbah karet yang awalnya sembarangan dan tidak taraturan, di ubah IPL setiap lokasi industri menurut Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Pasal 31 ayat (5) yang berbunyi " Pengolahan limbah industri sebagaimana pada pasal 31 ayat (3) huruf b berupa Instansi Pengolahan Limbah (IPL) disetiap lokasi industri.

Pasal 31 ayat (6) yang berbunyi " Sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (5) meliputi:

a. Peningkatan akses Pengembangan Sistem (PS) air limbah baik sistem on side maupun *off side* (terpusat) di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperbaiki Kesehatan masyarakat ;
b. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengolahan air limbah;dan
c. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengolahan air limbah.
d. Peningkatan akses pengembangan sistem (PS) air limbah baik sistemon site maupun *off site* (terpusat) dengan penyediaan IPL di masing – masing Rumah Sakit;
e. Pengolahan limbah padat rumah sakit dilaksanakn dengan sistemincinerator

Untuk mengurangi pencemaran lingkungan terutama di PTPN XII kebun Glantangan wajib memliki IPL sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan pernyataan diatas penulis hendak menuangkan dalam Penulisan Skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pengawasan Limbah Industri Di Kabupaten Jember"

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kebijakan yang dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Hidup Limbah Pengolahan Karet di PTPN XII Kebun Glantangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan yang dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Hidup Limbah Pengolahan Karet di PTPN XII Kebun Glantangan

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka setiap penulisan dalam penelitian sangat diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun masyarakat secara luas. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan, menambah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang Hukum Lingkungan
2. Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk memelihara, menjaga dan pengawasan lingkungan khusunya di PTPN XII Kebun Glantangan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini memerlukan suatu metode untuk menganalisa suata data atau fakta agar menghasilakan suatu kebenaran yang ilmiah tersebut,penulis harus memiliki proses berpikir yang baik dan benar secara imiah yang bisa serta dapat diterima di berbagai kalangan. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisi terhadp data hasil penelitian. Dalam penyusunan penelitian dan penyusunan laporan Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam hal penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memroleh informasi mengenai permasalahan yang sesuai dengan apa yang terjadi dan di cari jawabannya melalui pendekatan tersebut. Cara Pendekatan (approach) yang digunakan dalm suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil lain untuk kepentingan dan analisis serta

eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.[5] Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.[6] Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

2. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*

   Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan inin menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakn untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang di hadapi.[7]

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach)*

   Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dengan kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang hendak di teliti, kemudian kasus tersebut di korelasikan dengan regulasi atau peraturan perundang undangan yang ada.[8]

---

[5] Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*,Bayu media Publishinhg, Malang, hal.300
[6] Peter Mahmud Marzuki,2010, *Peneliatan Hukum*, ,Kencana Prenada, Jakarta, hal.93
[7] *Ibid.*,hal.137
[8] *Ibid.*,hal.158

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yurudis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memroleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

1.5.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder , dan bahan hukum tersier:

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomer 32 tahun 2009 Tentang Perlindung Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomer 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder meruakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks,kamus hukum,jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[9]

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tresier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[10] Contohnya yaitu kamus, Ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memroleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan Studi Pustaka. Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundangan-undangan atau studi penelaahan karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember.

---

[9] Zainuddin Ali, 2016 ,*Metode Penelitian Hukum*,cat Ke 8 ,Sinar Grafika, Jakarta, hal.107

[10] Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, hal.119

1.5.5 Teknik Analisa Data

Penulisan dalam mengelola dan menganalisa data dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis dan data yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakikan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.